



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN SELATAN  
KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Nomor 457/PP.04.1-BA/1277/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Atas Nama Afrizal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN SELATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Afrizal	Laki-laki	Jl. Baginda Soaloan, Gg. Mesjid Nurul Qolbi, Padang Sidempuan Selatan

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution